



**ANALISIS UNSUR-UNSUR SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL ASET TETAP TERHADAP
PENGAMANAN PELAPORAN ASET DAERAH PADA
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

M.Thoyib¹
Prima Fathur Rahman²
Indra Satriawan³

thoyib1958@gmail.com
primafathur66@gmail.com
indrasatriawangl@gmail.com

Politeknik Negeri Sriwijaya

Article Info

Keywords :
Authorization System, Healthy
Practices, Organizational Structure,
and Recording Procedures.

Abstract

The purpose of this study was to analyze the effect of organizational structure, authorization system, recording procedures, healthy practices partially and simultaneously on the security of reporting regional assets in regional organizations of South Sumatra Province, as well as to fulfill one of the requirements in completing studies at the Sriwijaya State Polytechnic. The data used are primary data. The sample selection technique is purposive sampling. The sample of this study amounted to 80 respondents who occupied the positions of agency head, agency secretary, head of the budget department, head of accounting at regional organizations in South Sumatra Province. The data obtained were analyzed using descriptive analysis, classical assumption test, multiple regression analysis, coefficient of determination, and hypothesis testing with the help of SPSS software version 24. The results showed partially the organizational structure, authorization system, recording procedures, and healthy practices had a positive and significant impact on the security of regional asset reporting. Organizational structure, authorization systems, recording procedures and sound practices simultaneously have a significant effect on the security of regional asset reporting.

M. Thoyib
thoyib1958@gmail.com

Jurnal Ilmiah Manajemen – Vol : 10.03.2021

PENDAHULUAN

Dalam Pengelolaan aset daerah, peran sistem pengendalian internal sangat penting karena dengan sistem pengendalian internal maka aset akan dapat dikelola secara benar yang berpedoman pada peraturan-peraturan yang telah ada dan aset tidak akan disalahgunakan selain pada keperluan urusan Pemerintah Daerah. Unsur-unsur sistem pengendalian internal terdiri dari empat unsur yaitu struktur organisasi, sistem otorisasi, prosedur pencatatan dan praktik yang sehat.

Struktur organisasi adalah suatu susunan pembagian tanggung jawab menurut fungsi dan hirarkis. Dimana fungsi pemakai aset harus terpisah dari fungsi akuntansi aset. Hal ini dilakukan untuk mengawasi aset dan pemakaiannya fungsi aset, oleh karena itu semua data yang bersangkutan dengan aset harus dipisah dari fungsi pemakai aset. Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan korupsi pengadaan aset sangatlah sering terjadi, hal ini terjadi karena sistem pengendalian internal yang lemah pada struktur organisasinya, dimana pejabat atau orang yang berwenang mengawasi aset merangkap juga sebagai pemakai aset sehingga data aset dapat dimanipulasi pada pelaporan asetnya.

Selain itu juga sistem otorisasi sangat berpengaruh pada pengamanan pelaporan aset. Sistem otorisasi sendiri dirancang untuk memudahkan pengendalian internal anggaran pengadaan aset. Otorisasi sendiri adalah siapa yang berwenang mencatat pada setiap aset milik Pemerintah Daerah. setiap transaksi yang berkaitan dengan aset baik pada pengadaan awal aset atau sampai dengan pemusnahan aset harus diketahui dan mendapatkan izin dari pejabat atau orang yang berwenang melaksanakannya. Otorisasi pada aset dilakukan dengan mulai dari saat pembelian aset, dimana surat order pembelian aset diotorisasi oleh pejabat yang berwenang, kemudian laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi penerima, selanjutnya bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi dan terakhir bukti pembelian atau memorial diotorisasi oleh fungsi akuntansi yang berwenang. Pembelian aset pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih terdapat kecurangan dalam prosesnya, dimana kecurangan tersebut dilakukan dengan memalsukan atau memanipulasi data pembelian, hal ini dilakukan dengan mengubah harga asli pembelian awal dan pada saat dilaporkan harganya akan berbeda lagi. Hal tersebutlah yang membuat sistem otorisasi aset pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan masih lemah.

Unsur sistem pengendalian internal selanjutnya yang berpengaruh pada pengamanan pelaporan aset adalah prosedur pencatatan aset. Setiap adanya perubahan data pada aset harus didasarkan pada bukti kas keluar dan bukti memorial atau bukti pembelian yang dilampirkan dengan dokumen pendukung yang lengkap, yang kemudian diotorisasi oleh pejabat yang berwenang melaksanakannya. Prosedur pencatatan aset pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah. Walaupun sudah berpedoman pada peraturan-perturan yang ada tetapi tetap terjadi permasalahan pada proses pencatatan asetnya. Hal ini dapat dilihat pada kawasan Jakabaring yang setiap tahunnya adanya sengketa lahan antara Pemprov Sumsel dan warga terkait dengan proses reklamasi lahan. Hal ini terjadi karena tidak adanya pencatatan atau inventarisasi yang dilakukan oleh pihak Pemprov Sumsel. Apabila Pemprov Sumsel tidak segera melakukan inventarisasi tanah di kawasan Jakabaring, khususnya melakukan pendataan dan pencatatan terhadap tanah yang dimiliki oleh Pemprov Sumsel maka aset tersebut akan terus bermasalah.

Selain itu juga sistem pengendalian internal diwujudkan melalui praktik yang sehat. Praktik yang sehat akan memudahkan pengendalian internal terhadap aset. Dalam melakukan pemeliharaan aset perlu dilakukan pencocokan aset secara fisik dengan kartu aset atau kartu inventaris barang. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan secara nyata nilai aset telah sesuai dengan kartu inventaris barang atau kartu aset. Dalam mewujudkan praktik yang sehat Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah melakukan sensus barang yang dilakukan setiap lima tahun sekali oleh sekretaris daerah.

Perancangan dan implementasi sistem pengendalian intern pada sektor pemerintahan di Indonesia menggunakan PP 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah sebagai acuan. Dalam PP tersebut, sistem pengendalian intern didefinisikan sebagai: “proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan”.

Dalam mewujudkan pengamanan pelaporan aset tidak terlepas dari sistem pengendalian internal yang dilaksanakan oleh setiap Pemerintah Daerah. Dimana dalam mewujudkan hal tersebut dilakukan dengan unsur-unsur sistem pengendalian internal mulai dari struktur organisasi, sistem otorisasi, prosedur pencatatan dan terakhir adalah praktik yang sehat. Struktur organisasi sangat berperan penting dalam pembagian tugas dan tanggung jawab sehingga tidak adanya rangkap dalam melaksanakan tugas. Selanjutnya sistem otorisasi sangat perlu dilakukan pada setiap pencatatan/perubahan data aset karena dengan begitu akan meminimalisir adanya kecurangan. Prosedur pencatatan harus dilakukan sesuai dengan peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah agar semua aset bisa dipertanggungjawabkan. Terakhir adalah praktik yang sehat, yang sangat perlu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dalam mewujudkan pengawasan internal aset yang bagus.

Pada penelitian ini memfokuskan pada aset tetap, yang mana aset tetap mempunyai karakteristik yang berbeda dengan aset lancar. Jika aset lancar dikendalikan pada saat konsumsinya sedangkan pengendalian aset tetap dilaksanakan pada saat perencanaan perolehan aset tersebut. Hal ini disebabkan banyak pengeluaran yang terkait dengan aset tetap yang harus dilakukan karena berupa *committed cost*, yang masa dalam pengoperasian aset tetap jenis biaya tersebut tidak dapat dikendalikan oleh manajemen melalui kewenangan yang dimilikinya. Karena pengendalian aset tetap dilakukan pada saat perencanaan perolehannya, system akuntansi aset tetap menyediakan mekanisme otorisasi sejak saat perencanaan sampai dengan saat pelaksanaan perolehan aset tetap.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Unsur-Unsur Sistem Pengendalian Internal Aset Tetap Terhadap Pengamanan Pelaporan Aset Daerah Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan". Penelitian ini dilakukan pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan objek penelitian pada Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) di dalam lingkup kerja pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

LITERATURE REVIEW

Konsep dan pengertian Struktur Organisasi mengambil *grand theory* menurut Mulyadi (2017:516), fungsi pemakai harus terpisah dari fungsi aset tetap, untuk mengawasi aset tetap dan pemakaiannya fungsi yang mencatat semua data yang bersangkutan dengan aset tetap harus dipisah dari fungsi pemakai aset tetap. Transaksi perolehan, penjualan dan penghentian aset tetap harus dilaksanakan oleh lebih dari unit organisasi yang berkerja secara independen dapat dilihat dari seberapa besar dimensi komponen unsur struktur organisasi dalam sistem pengendalian internal aset dengan indikator; fungsi pemakai harus terpisah dan fungsi akuntansi aset tetap, penghentian pemakaian aset tetap harus dilaksanakan oleh lebih dari satu unit organisasi yang bekerja secara independen.

Konsep dan pengertian Sistem otorisasi mengambil *grand theory* Menurut Mulyadi (2017:130) menurutnya sistem otorisasi dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui terjadinya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi. Berikut ini dimensi dan indikator dari sistem otorisasi, dimensi, komponen unsur sistem otorisasi dalam sistem pengendalian internal aset dengan indikator; variabel anggaran investasi otorisasi oleh pimpinan OPD, surat permintaan otorisasi investasi diotorisasi oleh kepala dinas yang terkait, surat permintaan otorisasi reparasi diotorisasi kepala dinas, surat order pembelian diotorisasi oleh pejabat yang berwenang, laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan, bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi dan bukti memorial diotorisasi oleh fungsi akuntansi.

Prosedur pencatatan adalah suatu kegiatan klerikal, biasanya melibatkan beberapa orang dalam suatu departemen atau lebih yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang. Berdasarkan konsep dan pengertian diatas penulis mengambil *grand theory* Menurut Mulyadi (2017:130) dengan dimensi komponen unsur prosedur pencatatan dalam sistem pengendalian internal aset dengan indikator; perubahan kartu aset tetap harus didasarkan pada bukti kas keluar, bukti memorial yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap, yang diotorisasi oleh pejabat yang berwenang, dan setiap pemutakhiran data yang dicatat dalam kartu aset tetap harus dilakukan oleh fungsi akuntansi.

Konsep dan pengertian Praktik yang Sehat mengambil *grand theory* Menurut Heru Maruta (2015:26) praktik yang sehat diwujudkan melalui penjagaan aset dan pencatatan yang memadai. Dengan berkembangnya waktu dan kondisi, informasi telah menjadi sebuah aset yang juga penting. Aset fisik maupun informasi perlu penjagaan yang baik untuk mencegah atau menghindarkannya dari kerusakan dan kehilangan. Pemeriksaan independen atas kinerja: pemeriksaan akan lebih efektif apabila dilakukan oleh pihak yang independen, yaitu orang yang tidak bertanggungjawab atas operasi yang diperiksa. Model-model pemeriksaan independen bias berupa rekonsiliasi dua rangkaian catatan yang dipelihara secara terpisah, perbandingan jumlah *actual* dengan yang dicatat, pembukuan berpasangan, dan jumlah total batch. Dengan dimensi komponen unsur praktik yang sehat dalam sistem pengendalian internal aset dengan indikator; secara periodik

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah menjelaskan bahwa pelaporan Barang Milik Daerah yang dilakukan oleh Kuasa Pengguna Barang harus menyusun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagai bahan untuk menyusun neraca satuan kerja untuk disampaikan kepada Pengguna Barang. Pengguna Barang menghimpun Laporan Barang Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan sebagai bahan penyusunan Laporan Barang Pengguna Semesteran dan Tahunan. Laporan Barang Pengguna digunakan sebagai bahan untuk menyusun neraca Kementerian/Lembaga/satuan kerja perangkat daerah untuk disampaikan kepada Pengelola Barang. Dapat dilihat dari seberapa besar dimensi pengamanan fisik dengan indikator; semua barang telah dipasang tanda kepemilikan, semua barang disimpan dengan baik. Dimensi pengamanan administrasi dengan indikator; semua barang telah diinventarisasi, inventarisasi dilakukan oleh pengguna barang. Dimensi pengamanan hukum dengan indikator; jika terdapat masalah pada barang diselesaikan dengan jalur hukum, penyelesaian masalah dilakukan oleh pengguna barang.

METODOLOGI PENELITIAN

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kuantitatif, yaitu penelitian yang berlandaskan pada kuisioner yang digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu. Menggunakan metode *nonprobability sampling* dengan *purposive sampling* dengan penyebaran kuesioner sebanyak 80 berkas ke responden. Penelitian bersifat kuantitatif menggunakan *Model Multiple Regression* dengan pengolahan data menggunakan SPSS *versi 24*. Metode penelitian ini dipilih oleh peneliti untuk mengetahui bagaimana pengaruh Struktur Organisasi, Sistem Otorisasi, Prosedur Pencatatan, Praktik yang Sehat terhadap Pengamanan Pelaporan Aset Daerah baik secara parsial maupun secara simultan.

Uji Instrumen Penelitian

Valid berarti instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur (Sanusi,2016), Uji Validitas yaitu uji yang dilakukan untuk mengukur derajat ketepatan antara data yang terjadi pada objek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti Sugiyono (2019:361)

Uji Reliabilitas dilakukan untuk mengukur handal atau tidaknya kuesioner yang digunakan. Untuk mengukur reliabilitas setiap variabel yaitu metode *cronbach alpha* dari masing – masing instrumen dalam variabel. Untuk menentukan suatu instrumen reliabel atau tidak maka bisa menggunakan batas nilai *Alpha* 0,6. Reliabilitas kurang dari 0,6 adalah kurang baik, sedangkan 0,7 dapat diterima dan di atas 0,8 adalah baik Sugiyono (2017:130)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berikut disajikan hasil regresi berganda

Tabel 1. Analisis Regresi Berganda

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
(Constant)	1.506	.141		10.692	.000		
Organisasi_X1	.042	.015	.290	2.819	.006	.921	1.085
SistemOtorisasi_X2	.043	.021	.208	2.053	.044	.950	1.053
ProsedurPencatatan_X3	.056	.023	.241	2.410	.018	.977	1.023
PraktikyangSehat_X4	.036	.017	.216	2.125	.037	.944	1.059

a. Dependent Variable: PengamananPelaporanAset_Y

Berdasarkan tabel di atas, maka diperoleh persamaan regresi berganda hasilnya sebagai berikut:

$$Y = 1,506 + 0,290\beta_1X_1 + 0,208\beta_2X_2 + 0,241\beta_3X_3 + 0,216\beta_4X_4 + e$$

1. Dari persamaan regresi diatas menunjukkan nilai konstanta (a) sebesar 1,506 menunjukkan bahwa Struktur Organisasi (X1), Sistem Otorisasi (X2), Prosedur Pencatatan (X3), Praktik yang Sehat (X4) dengan kondisi konstanta atau $X = 0$, maka Pengamanan Pelaporan Aset Daerah (Y) pada Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan nilainya 1,506.
2. Nilai koefisien regresi dari β_1 sebesar 0,290 dan bernilai positif, ini dapat diartikan bahwa setiap terjadi peningkatan pada variabel Struktur Organisasi (X1), maka akan menimbulkan peningkatan juga pada variabel Pengamanan Pelaporan Aset Daerah (Y) sebesar 0,290 atau sebesar 29,0% tanpa dipengaruhi faktor lainnya.
3. Nilai koefisien regresi dari β_2 sebesar 0,208 dan bernilai positif, ini dapat diartikan bahwa setiap terjadi peningkatan pada variabel Sistem Otorisasi (X2), maka akan menimbulkan peningkatan juga pada variabel Pengamanan Pelaporan Aset Daerah (Y) sebesar 0,208 atau sebesar 20,8% tanpa dipengaruhi faktor lainnya.
4. Nilai koefisien regresi dari β_3 sebesar 0,241 dan bernilai positif, ini dapat diartikan bahwa setiap terjadi peningkatan pada variabel Prosedur Pencatatan (X3), maka akan menimbulkan peningkatan juga pada variabel Pengamanan Pelaporan Aset Daerah (Y) sebesar 0,241 atau sebesar 24,1% tanpa dipengaruhi faktor lainnya.
5. Nilai koefisien regresi dari β_4 sebesar 0,216 dan bernilai positif, ini dapat diartikan bahwa setiap terjadi peningkatan pada variabel Praktik yang Sehat (X4), maka akan menimbulkan peningkatan juga pada variabel Pengamanan Pelaporan Aset Daerah (Y) sebesar 0,216 atau sebesar 21,6% tanpa dipengaruhi faktor lainnya.

Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Ringkasan hasil pengujian koefisien determinasi dapat dilihat pada tabel 2 berikut ini :

Tabel 2, Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.516 ^a	.267	.228	.05686
a. Predictors: (Constant), PraktikyangSehat_X4, SistemOtorisasi_X2, ProsedurPencatatan_X3, Organisasi_X1				
b. Dependent Variable: PengamananPelaporanAset_Y				

Untuk mengukur seberapa besar hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen adalah nilai R yang ada pada tabel 2 diatas. Hasil perhitungan statistik diperoleh nilai R^2 sebesar 0,267 yang menunjukkan hubungan yang kurang erat antara variabel Struktur Organisasi (X1), Sistem Otorisasi (X2), Prosedur Pencatatan (X3), Praktik yang Sehat (X4) terhadap Pengamanan Pelaporan Aset Daerah (Y) karena nilai jauh dari 1.

Variabel independen dalam penelitian ini lebih dari satu, maka sebaiknya untuk melihat kemampuan variabel memprediksi variabel dependen, dalam penelitian ini nilai yang digunakan adalah nilai *adjusted R²*. Nilai *Adjusted R²* sebesar 0,267, hal ini berarti 26% variasi Pengamanan Pelaporan dapat dijelaskan oleh variasi Struktur Organisasi (X1),

Sistem Otorisasi (X2), Prosedur Pencatatan (X3), Praktik yang Sehat (X4) dari keempat variabel independen. Sedangkan sisanya ($100 - 26,7\% = 73,3\%$) dijelaskan oleh sebab-sebab yang lain diluar model.

KESIMPULAN

Adapun hasil dari Koefisien Determinasi (R^2) sebesar 26,7% yang mana menunjukkan bahwa variabel Struktur Organisasi, Sistem Otorisasi, Prosedur Pencatatan, Praktik yang Sehat memiliki pengaruh sebesar 26,7% terhadap variabel Pengamanan Pelaporan Aset Daerah (Y). sisanya 73,3% memiliki pengaruh terhadap variabel lain yang tidak di jelaskan dan di luar penelitian ini.

Variabel yang dominan terhadap variabel Pengamanan Pelaporan Aset Daerah (Y) adalah variabel Struktur Organisasi (X1). Apabila variabel Struktur Organisasi (X2) naik sebesar 0,290 maka Pengamanan Pelaporan Aset Daerah (Y) akan naik sebesar 0,290.

DAFTAR PUSTAKA

- Sanusi, A. (2016) *Metode Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : ALFABETA,cv.
- _____. (2017). *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV Alfabeta. Widi, Restu.
- Mulyadi. (2017). *Sistem Informasi Akuntansi*. Edisi Empat. Jakarta: Salemba Empat.
- Heru Maruta. (2015) *Jurnal Akuntansi. Pengendalian Internal Dalam Sistem Informasi Akuntansi*.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- _____. (2016). Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- _____. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah Sebagaimana Telah Diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pengelolaan B.